

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gugatan yang diajukan oleh para pekerja PT . RUTRAINDO PERKASA melalui perkara Nomor 139 G / 2014 /PHI/PN.BDG tentang perselisihan status hubungan kerja dan pembayaran upah Lock Out adalah telah memenuhi ketentuan hukum pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Posita di dalam gugatan pekerja PT. RUTRAINDO PERKASA INDUSTRI telah menguraikan adanya perselisihan awal sebelum terjadinya Lock Out sehingga menurut penulis putusan perkara No. 139 G/2014/ PHI/PN.BDG adalah putusan yang tidak *Ultra Petita* dan tidak melampaui kewenangan hakim serta tidak melanggar 178 HIR.
2. Dasar pertimbangan majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Nomor 424 K/Pdt.Sus-PHI/2015 adalah hanya melihat petitum yang disampaikan oleh penggugat saja tanpa melihat posita yang disampaikan. Seharusnya hakim membenarkan atau menguatkan putusan Majelis Hakim PHI No. 139 G/2014/ PHI/PN.BDG di mana hakim PHI telah mengabulkan hal hal yang tidak di mintakan dalam petitum namun telah di uraikan dalam posita sebagaimana putusan Mahkamah Agung 8 Januari 1972 reg No 556K/Sip/1971 dan 9 November 1976 Reg.No 1246 K/Sip/1974)

B. Saran

1. Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara harus lebih cermat dalam menganalisa proses dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
2. Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara Perselisihan Hubungan Industrial harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku sehingga dapat menghasilkan suatu putusan yang adil dan mengandung kepastian hukum.
3. Majelis hakim di tingkat kasasi dalam memberikan pertimbangan putusan hendaknya juga mempertimbangkan Zudek Factie sebagai pondasi interpretasi dalam penerapan hukumnya walaupun Hakim Mahkamah Agung bekerja berdasarkan prinsip Zudek Yuris.
4. Majelis hakim di tingkat kasasi dalam memberikan pertimbangan putusan hendaknya juga mempertimbangkan asas *ex aquo et bono* bagi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, dimana asas tersebut memberikan kewenangan bagi hakim untuk mempertimbangkan di dalam memutuskan perkara demi tercapainya keadilan .